

ABSTRAK PERATURAN

RINCIAN – DANA BAGI HASIL – TEMBAKAU

2024

PERMENKEU RI NO. 6, BN 2024/NO. 72, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN 2024, telah ditetapkan rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau per provinsi. Menurut Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, gubernur mengatur pembagian dana ini kepada bupati/wali kota berdasarkan kontribusi penerimaan cukai dengan persetujuan Menteri Keuangan. Sesuai Pasal 18 ayat (5) PMK Nomor 139/PMK.07/2019, yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 134 Tahun 2023, persetujuan pembagian dana bagi hasil cukai oleh gubernur ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, perlu menetapkan PMK tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau per Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76 TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105 TLN No. 4755), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERPRES 76 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 151), PERMENKEU 139/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No. 1148) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENKEU 134 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 976), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penetapan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBB CBT) tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.978.591.403.000,00 yang dibagi menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Penyaluran DBB CBT tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2024, dan ditetapkan tanggal 31 Januari 2024.

- Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023.
- Lampiran: Hlm 5 - 16